

MEKANISME PASAR MENURUT PARA TOKOH ISLAM

Nurani Puspa Ningrum^{a*}, Maryatin^b, Jati Prihantono^c

Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.1 Kudus. Indonesia

Email : nuranipuspa@umkudus.ac.id

Abstrak

Tokoh-tokoh Islam yang berjasa membangun prinsip dan konsep ekonomi Islam terwakili dalam teori ekonomi Islam. Tidak mungkin membahas ekonomi Islam tanpa menyebutkan kekuatan pasar. Jauh dari memperkenalkan kepribadian Barat sebelum mereka mendefinisikan konsep mekanisme pasar, para pemimpin Islam secara ilmiah menciptakan dan mengeksplorasi secara menyeluruh gagasan mekanisme pasar dalam Islam berdasarkan basis lintas sejarah. Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Timiyah, dan tokoh Islam terkemuka lainnya adalah contohnya. Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pasar dapat menguntungkan dari sudut pandang Islam dilihat dari beberapa kebijakan yang telah diajukan oleh tokoh-tokoh Islam ternama tersebut agar dapat menjadi bahan pertimbangan pembaca yang akan datang dengan informasi yang lebih lengkap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya diawali dengan membaca berbagai referensi untuk kemudian bisa diklasifikasikan dan mengutip dari berbagai sumber seperti buku-buku yang membahas tokoh-tokoh Islam dalam penelitian. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan Abu Yusuf memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi kontemporer sebagai peraturan khusus dalam mencari tahu variabel-variabel yang dapat secara efektif mempengaruhi pasar seperti ketersediaan komoditas, permintaan dan penawaran, jenis barang dasar dan barang mewah.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Harga Pasar, dan Harga Adil

Abstract

Islamic figures who contributed to developing the principles and concepts of Islamic economics are represented in Islamic economic theory. It is impossible to discuss Islamic economics without mentioning market forces. Far from introducing Western personalities before they defined the concept of the market mechanism, Islamic leaders scientifically created and thoroughly explored the idea of market mechanisms in Islam on a cross-historical basis. Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Timiyah, and other prominent Islamic figures are examples. The study in this research was carried out with the aim of finding out whether market mechanisms can be profitable from an Islamic point of view in terms of several policies that have been proposed by these well-known Islamic figures so that they can be taken into consideration by future readers with more complete information. This type of research is library research with descriptive qualitative research methods. The data collection technique begins with reading various references to then be able to classify and quote from various sources such as books that discuss Islamic figures in the research. The results in this study indicate that the thoughts of Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah and Abu Yusuf play an important role in contemporary economic growth as specific regulations in finding out the variables that can effectively influence markets such as commodity availability, demand and supply, types of basic goods and luxury goods.

Keywords: Market Mechanism, Market Price and Fair Price

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada dasarnya adalah ekonomi yang dijalankan sesuai dengan hukum Syariah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga saat ini, teori ekonomi Islam mengalami perkembangan. Perlu disebutkan bahwa menurut ajaran Islam, apapun yang dilakukan seseorang dalam hidup harus dilakukan sesuai dengan Syariah, yang

dianggap sebagai aturan Tuhan atau hukum Islam dan mengatur semua topik yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah. Untuk menjamin keadilan dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ada topik penting untuk dibahas dalam ekonomi Islam, salah satunya adalah peran mekanisme pasar.

Setiap orang menyadari pasar sebagai tempat penjual dan pembeli, dimana proses permintaan dan penawaran digunakan untuk menetapkan harga. Diperlukan kebijakan harga yang adil dimana orang yang menjual barang dan yang diterima sama dengan komoditas yang dijual di daerah tertentu karena keberadaan mekanisme pasar sangat penting bagi kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar dapat menghasilkan keseimbangan (Abd Ghafur, 2019).

Inkonsistensi yang dapat merusak efikasi pasar harus dicegah melalui proses pasar. Kejujuran, informasi, keadilan, dan kebebasan konsumen untuk memilih adalah landasan pasar yang sehat. Masalah kenaikan harga biasanya diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Karena perbedaan ini, ada daya saing pasar yang tidak merata. Islam tidak menyetujui penetapan harga oleh pemerintah suatu negara karena hanya Allah yang mengendalikannya. Ekonomi Islam mengutamakan harga yang adil untuk mendorong persaingan yang ketat. Moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan diperlukan untuk menetapkan harga yang wajar; elemen yang dapat mengganggu efisiensi pasar harus dihindari (Sukamto, 2012).

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan inilah yang menentukan harga keseimbangan dalam teori ekonomi Islam. Karakteristik pembeli suatu produk dijelaskan oleh teori permintaan. Sedangkan teori penawaran menjelaskan bagaimana penjual bertindak ketika mereka menawarkan sesuatu untuk dijual. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar membentuk harga keseimbangan dan jumlah komoditas yang akan dijual di pasar, seperti yang ditunjukkan oleh permintaan dan penawaran ini.

Sebaliknya, peran pasar dalam Islam adalah sebagai tempat kegiatan jual beli yang harus bebas dari ketidakadilan dan penipuan yang dapat merugikan pihak tertentu. Hal ini telah dikemukakan sepanjang sejarah ekonomi Islam oleh para filosof besar Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dll., yang ide-idenya digunakan sebagai pedoman kebijakan yang berkaitan

dengan konsep mekanisme pasar dalam Islam saat ini maupun di masa mendatang. konsep mekanisme pasar kontemporer. Hal ini dimaksudkan agar kajian ini dapat menambah pemahaman kita tentang gagasan mekanisme pasar menurut tokoh-tokoh sejarah Islam, yang pendapatnya tentu saja masih digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Pasar

Pasar disebut sebagai tempat jual beli, dimana tentunya harus ada pembeli dan penjual agar proses transaksi barang atau jasa yang sudah ada berhasil diselesaikan. Secara alami, pertanyaan dan penawaran akan dilakukan sebelum tindakan yang disebutkan di atas untuk menetapkan harga yang disepakati. Untuk menentukan atau menyusun tingkat harga berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan di pasar, semua tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari gagasan mekanisme pasar (P3EI UII, 2013). Agar transaksi yang terjadi memberikan keadilan bagi semua pelaku, maka harga harus mencerminkan keadilan. Secara umum, pertemuan antara permintaan dan penawaran harga keseimbangan di pasar produsen dan konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan harga di pasar.

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan menentukan harga baik dalam teori ekonomi konvensional maupun Islam. Teori penawaran membahas karakteristik penjual yang menyediakan produk untuk dijual, sedangkan teori permintaan menjelaskan sifat permintaan konsumen atas barang tertentu. Dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga ekuilibrium dan jumlah barang yang akan dijual di pasar dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual. Jika penjual dan pembeli tidak menyerah satu sama lain, keseimbangan ini tidak akan terjadi. Saat membuat penilaian dan mempertahankan kepentingan apa pun atas barang tersebut, penjual dan pembeli harus menunjukkan kesediaan ini.

Pengertian Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga yang didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran saat terjadinya pertukaran barang dan jasa di pasar bebas. Dapat didefinisikan pula sebagai suatu kecenderungan yang terjadi dalam pasar bebas untuk menciptakan suatu perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang.

Menurut Arifika tahun 2020 mekanisme pasar diartikan sebagai sebuah sistem terbentuknya harga, yang amna prosesnya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adanya permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, distribusi, uang, pekerja, pajak dan keamanan. Sedangkan menurut Hidayatullah (2017) proses mekanisme pasar memiliki beberapa asas penting yaitu persaingan didalamnya harus persaingan sehat, harus adanya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, hal ini diharapkan agar menciptakan mekanisme pasar yang baik.

Mekanisme Pasar Pada Masa Rasulullah SAW

Perekonomian masyarakat muslim pada masa Nabi Muhammad SAW sangat diuntungkan oleh adanya pasar. Rasulullah SAW mempresentasikan gagasan harga yang adil, yang kemudian banyak diperdebatkan oleh para akademisi di kemudian hari. Pasar adalah aturan alam (Sunnatullah) yang harus dilestarikan, menurut sebuah hadits. Karena pasar adalah kekuatan komunal yang berkembang menjadi ketentuan Allah SWT, tidak ada satu orang pun yang dapat mempengaruhinya. Ketidakadilan yang melanggar harga pasar, seperti menetapkan harga secara tidak wajar atau dengan motif yang tidak benar, harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah dan sebaliknya.

Islam menghormati sistem pasar karena diamanatkan oleh Allah SWT bahwa perdagangan harus dilakukan dengan benar, dengan persetujuan, dan prinsip-prinsip moral yang teguh harus dijaga. Persaingan yang adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan adalah empat kualitas moral yang

menjadi perhatian khusus pasar (Al-Arif M. Rianto, 2015).

III. METODE PENELITIAN

Agar pembaca mudah memahami penelitian ini, penelitian ini menggunakan gaya penelitian kualitatif yang disebut ikhtisar atau penjelasan (Mustaqim et al., 2021). Kajian ini juga menggunakan metodologi sejarah yang berorientasi historis. Dalam studi ini, sumber data sekunder yaitu, data yang tidak dikumpulkan secara langsung telah digunakan.

Kajian ini juga menggunakan metodologi sejarah yang berorientasi historis. Dalam studi ini, sumber data sekunder yaitu, data yang tidak dikumpulkan secara langsung telah digunakan. Menurut para tokoh Islam, informasi kajian ini dikumpulkan dari sejumlah publikasi penelitian tentang dinamika pasar dalam ekonomi Islam.

Metode yang akan digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu perolehan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dari beberapa perpustakaan. Makalah atau jurnal, berita yang relevan, atau temuan penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah salah satu sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini dari perpustakaan yang berbeda. Hasil ini kemudian diperiksa dan dilaporkan dalam karya ini sebagai penjelasan. Selain itu, metode analisis data melibatkan pengumpulan data secara metodis dari berbagai sumber, mendeskripsikannya dalam beberapa unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih data mana yang signifikan dan mana yang akan diselidiki, dan menarik kesimpulan yang cukup sederhana untuk dipahami data. mereka sendiri. Teori ini mencakup kajian ilmiah yang secara konseptual membahas faktor-faktor penelitian, baik oleh penulis maupun orang lain.

IV. PEMBAHASAN

Banyak filosof Islam membahas mekanisme pasar jauh sebelum filosof barat melakukannya. Para cendekiawan muslim dapat menggunakan berbagai praktik dan

kebijakan mekanisme pasar dari masa Rasulullah SAW sebagai model pengembangan teori mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Pemimpin Islam memiliki ide-ide berikut tentang mekanisme pasar:

Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Sebelumnya penting untuk mengenal Abu Yusuf; bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, lahir di Kufah pada tahun 113 H/731/732 M, berdomisili di Bagdad, dan wafat pada tahun 182 H/798 M. Abu Yusuf berangkat dari Kufah dan melakukan perjalanan ke Bagdad pada tahun 166 H/782 M. Hal itu dilakukan karena karirnya di bidang sains tidak didukung oleh iklim ekonomi. Khalifah Abbasiyah al Mahdi (159 H/775 M–169 H/785 M), yang bertemu dengan Abu Yusuf sebagai hasilnya, langsung mengangkatnya sebagai hakim di Bagdad Timur.

Gelarnya yang terkenal adalah Qadi al-Qudhah (hakim tertinggi), mengacu pada peran yang dimainkannya sebagai ketua hakim pertama pada daulah Abbasiyah (170 H/786 M - 194 H/809 M) di bawah khalifah Harun al-Rasyid. Sejak zaman Bani Umayyah (abad ke-7) hingga masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8), jabatan ini belum pernah ada. Karena pengetahuannya yang luas dan kekaguman khalifah Harun ar-Rashid atas kepribadiannya, dia pantas dianugerahi jabatan ini. Menurut Harun al-Rashid, Abu Yusuf adalah seorang ulama dengan ilmu fiqih yang tinggi dan mentalitas ilmiah yang teguh dan konsisten.

Al-Kharaj, salah satu buku Abu Yusuf yang isinya membahas ide-idenya tentang pasar, juga memuat sejumlah prinsip perpajakan dan anggaran yang menjadi landasan kekhalifahan Harun ar-Rashid di Bagdad. Ini juga mencakup beberapa konsep dasar mekanisme pasar.

Menurut Abu Yusuf, tidak ada batasan pasti untuk apa yang bisa ditentukan murah atau mahal dalam keberadaan manusia. Baik biaya rendah maupun biaya tinggi tidak dapat dikaitkan dengan kekurangan makanan. Tuhan menyediakan dengan cara yang mahal dan murah. Ada saat-saat ketika makanan

murah namun persediaannya sedikit, dan sebaliknya. Selain itu, permintaan untuk komoditas tertentu serta penawaran mempengaruhi harga. Menurut Abu Yusuf, ada faktor lain seperti jumlah uang beredar dan penimbunan produk yang dapat mempengaruhi pembentukan harga (Havis Aravik, 2016).

Murah atau mahalnya harga ditentukan oleh keadaan yang menjadikan barang itu murah atau mahal, menurut penegasan Abu Yusuf tentang cara kerja pasar. Selain itu, ketersediaan dan permintaan barang-barang ini mempengaruhi harga. Kuantitas uang dalam ekonomi lokal, minat konsumen terhadap komoditas tertentu, dan penimbunan barang tertentu semuanya dapat berdampak pada tingkat harga.

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

Pada awal Ramadhan tahun 732 H, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1332 M, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia. Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun nama lengkapnya. Nama panggilan keluarganya adalah Abu Zaid, dan nama depannya adalah Abdurrahman. Ketika bekerja sebagai qadhi di Mesir, ia diberi gelar Waliuddin. Ia juga lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Pasokan dan permintaan adalah kekuatan pendorong di balik sistem pasar, menurut Ibnu Khaldun. Ia mengklaim, jika suatu kota tumbuh dengan cepat, maju, dan padat penduduk, maka pasokan sembako akan melimpah. Ini dapat diartikan bahwa karena pasokan yang meningkat, komoditas atau produk penting ini menjadi murah. Ibnu Khaldun menyoroiti bahwa dalam bekerjanya pasar, kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya, kenaikan permintaan atau penurunan penawaran juga mengakibatkan penurunan harga (Pertaminawati, 2016).

Ibnu Khaldun mengkategorikan barang dagangan menjadi dua kelompok yaitu barang dagangan dasar dan barang dagangan kelas atas. Dia menegaskan bahwa ketika sebuah kota tumbuh dan populasinya meningkat, biaya kebutuhan akan menurun sementara biaya barang mewah akan meningkat. Karena setiap orang membutuhkan makanan dan barang-barang

penting lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengadaannya akan diprioritaskan, sehingga pasokan barang-barang tersebut akan meningkat. Sementara ini terjadi, harga barang-barang mewah akan meningkat seiring dengan peningkatan gaya hidup, yang meningkatkan permintaan akan barang-barang tersebut (Hidayatullah, 2017).

Dapat ditarik kesimpulan dari kalimat kode Ibnu Khaldun bahwa ketersediaan dan penerimaan barang tertentu menentukan bagaimana harga ditetapkan dalam suatu mekanisme pasar. Ibnu Khaldun menambahkan bahwa dua jenis barang—basic dan luxuriant—juga berdampak pada harga. Jika permintaan barang-barang pokok ini tinggi karena populasi yang besar, harga barang-barang ini akan turun. Sedangkan harga barang mewah seringkali tinggi sesuai dengan gaya hidup orang yang berminat membelinya. Dalam karyanya *al-Kharaj*, Abu Yusuf membahas tentang konsep pajak dan anggaran negara yang mengatur kekhalifahan di samping pandangannya tentang dinamika pasar

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah nama lengkap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin, 10 Rabiul Awal tahun 661H, di Harran, salah satu kota besar di Jazirah Arab yang terletak di antara sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat. Dunia mengenal karya-karya Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan filosof Islam dari Harran, Turki, yang sangat berkompeten di bidangnya. Dalam kata-kata, perbuatan, kesabaran, dan perang, dia menunjukkan kualitas seorang imam, seorang 'Alim, seorang Zahid, dan seorang Da'i ila Allah. Ia juga Syaikhul Islam, Mufti Anam, seorang pembela dinullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Al-Hisbah fi'l Al-Islam dan Majmu' Fatawa, dua tulisan Ibnu Taimiyah, banyak memuat pemikirannya tentang mekanika pasar. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang hal ini sebenarnya berpusat pada persoalan perubahan harga yang sedang terjadi saat itu, namun ia membingkainya dalam konteks mekanisme pasar. Ia pada hakekatnya telah

menunjukkan keanggunan pasar (keanggunan mekanisme pasar sebagai proses ekonomi). Berikut adalah beberapa elemen yang mempengaruhi permintaan, yang selanjutnya mempengaruhi tingkat harga:

- Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda

Kelimpahan atau aksesibilitas komoditas yang dibutuhkan berdampak pada kesenjangan ini. Jika suatu barang terbatas daripada tersedia dalam jumlah banyak, itu akan lebih disukai

- Jumlah orang yang meminta.

Harga akan agak tinggi dibandingkan dengan mereka yang meminta jumlah yang sederhana jika ada banyak orang yang meminta suatu barang

- Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang.

Harga suatu barang akan lebih meningkat jika ada permintaan yang kuat untuk itu dalam jumlah banyak daripada jika ada permintaan yang lemah dalam jumlah yang lebih kecil.

- Kualitas pembeli barang tersebut.

Kemungkinan pembeli ini akan menerima tingkat harga yang lebih rendah daripada seseorang yang tidak kredibel (suka menunda pembayaran dan menolaknya), bahkan jika dia kaya dan dihormati

- Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli

Jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang kurang dikenal luas, kemungkinan besar harganya akan lebih rendah jika menggunakan mata uang yang diterima secara luas

- Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.

Transaksi akan lebih lancar jika pembeli memiliki sarana untuk membayar dan mampu menepati semua janjinya daripada jika pembeli kekurangan sarana untuk membayar dan melanggar janjinya. Obyek transaksi

mungkin nyata atau tidak nyata (secara fisik). Barang yang lebih teraba secara fisik akan memiliki harga yang lebih rendah daripada barang yang tidak berwujud secara fisik. Begitu pula dengan pembeli yang terkadang kekurangan dana dan memilih untuk meminjam. bahwa pada skenario pertama diharapkan lebih kecil dari pada skenario kedua

- Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang.

Dia mungkin berada dalam situasi di mana penyewa bisa mendapatkan sesuatu tanpa membayar ekstra. Namun, ada kalanya penyewa tidak dapat menerima manfaat ini tanpa membayar biaya tambahan, seperti yang terjadi, misalnya, ketika sebuah komunitas dijalan oleh penindas atau pencuri atau ketika ada hewan pemangsa di daerah tersebut. Sebenarnya biaya (sewa) tanah tersebut berbeda dengan biaya tanah yang memerlukan biaya tambahan

Harga pasti akan tumbuh jika ada permintaan yang lebih besar untuk suatu barang daripada kapasitas untuk memasoknya. Namun, harga akan turun jika kapasitas pasokan suatu barang meningkat dan permintaannya menurun. Tidak selalu tindakan mereka yang memiliki uang yang menghasilkan kelangkaan dan persediaan. Itu bisa dihubungkan dengan masalah yang tidak terkait dengan ketidakadilan. Tapi ketidakadilan mungkin juga menjadi akarnya. Menurut Ibnu Taimiyah, keputusan penetapan harga dibuat berdasarkan preferensi berbagai pelanggan, volume permintaan, dan faktor lainnya kuantitas dan kualitas barang kuat dan lemah yang tersedia, serta cara pembayaran yang digunakan pada saat transaksi (Karim, 2014).

Ibnu Timiyah juga mencontohkan, jika seorang pedagang menimbun suatu barang dan menjualnya lebih dari harga normal, padahal orang masih membutuhkannya, penjual harus menjualnya dengan harga yang sama. Tidak mengherankan, ide ini setara dengan apa yang disebut sebagai harga yang wajar. Selain itu, pemerintah harus turun

tangan untuk menghindari kekuatan monopoli jika ada aspek monopoli (terutama di pasar makanan dan kebutuhan lainnya).

Ibnu Taimiah membuat perbedaan antara kenaikan harga yang disebabkan oleh kekuatan pasar dan yang disebabkan oleh praktik tidak adil seperti penimbunan. Ibnu Taimiah adalah pendukung kuat pengendalian harga ketika ada kerusakan pasar, tetapi dia menentang pengendalian ketika kenaikan harga merupakan hasil dari penawaran dan permintaan, dua faktor yang hanya dapat ditentukan oleh pasar. Ibnu Taimiah secara umum mengenal nilai harga yang berkembang sebagai akibat dari proses pasar bebas. Karena itu, dia biasanya menentang setiap upaya untuk menetapkan atau menurunkan harga (intervensi harga) untuk menggagalkan pasar bebas. Dilarang melakukan intervensi di pasar ketika permintaan dan penawaran naik atau turun karena sebab alami. Intervensi hanya tepat dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu, seperti ketika seseorang sedang menimbun banyak barang (ikhtikar).

Mekanisme Pasar Menurut Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali al-Tusi adalah nama lengkap Al-Ghazali. Ia lahir sekitar tahun 450 H, yaitu abad ke-5 H, di sebuah desa kecil di luar kota bernama Tusi. Al-Ghazali sering disebut sebagai Imam Al-Ghazali dalam literatur Islam. Al-Ghazali adalah seorang penulis produktif yang juga seorang pemikir Islam produktif. Karya-karyanya, yang bisa dipandang sebagai jawaban langsung atas berbagai topik penting pada zamannya, menunjukkan hal ini. Tulisan-tulisan Al-Ghazali menampilkan ragam gaya yang luas sesuai dengan keadaan ilmu pengetahuan pada zamannya. Fiqh, kalam, logika, tasawuf, filsafat, dan disiplin ilmu lainnya adalah contohnya.

Persaingan yang adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan hanyalah beberapa dari standar moral yang harus dipatuhi oleh sistem pasar. Al-Ghazali membahas harga yang ditentukan pasar yang digunakan pada saat itu; Gagasan ini kemudian dikenal di kalangan ilmuwan Muslim sebagai al-thaman al-'adil (harga wajar) atau harga

keseimbangan di kalangan ilmuwan. Eropa modern). Harga suatu barang akan turun jika permintaannya berkurang.

Al-Ghazali lebih lanjut berpendapat bahwa tunjangan, seperti penggantian biaya perjalanan, asuransi terhadap bahaya bisnis, dan keamanan pedagang, berkorelasi kuat dengan harga. Al-Ghazali tidak setuju dengan penggunaan keuntungan yang berlebihan sebagai motivasi perdagangan. Keuntungan di akhirat, menurut Al-Ghazali, adalah keuntungan yang sebenarnya. Pertama, harga yang ditetapkan penjual tidak boleh dua kali lipat dari modal dagang, sehingga tidak membebani nasabah. Inilah yang ditunjukkan dengan manfaat akhirat. Kedua, perdagangan merupakan salah satu komponen untuk mencapai ta'awun yang dianjurkan oleh Islam. Sementara konsumen menerima permintaan yang diinginkan setelah membeli barang, pengecer diuntungkan. Ketiga, praktikkan praktik bisnis yang etis. Islam adalah salah satu bentuk syariah, dan karenanya dianggap sebagai ibadah karena menurut Al-Ghazali, pasar harus beroperasi sesuai dengan etika dan moral pelaku kejahatan. Dia secara khusus memperingatkan agar tidak menimbun makanan dan kebutuhan dasar lainnya untuk menghasilkan uang. Di saat kelangkaan, menimbun barang adalah ketidakadilan yang serius (Hidayatullah, 2020).

Menurut Al-Ghazali, salah satu kejahatan pasar yang dilarang adalah iklan yang menipu. Dia juga memperingatkan pemilik bisnis untuk tidak salah mengartikan ukuran, jumlah, atau biaya produk yang mereka jual. Pertukaran informasi palsu adalah jenis penipuan yang telah sepenuhnya dilarang. Anda dapat menerima iklan yang mendidik dan masuk akal dalam jumlah. Dia juga menekankan perlunya kejujuran dan kebenaran dalam bisnis. Oleh karena itu, dia mencela teknik kontrol pasar termasuk perjanjian terselubung dan manipulasi harga, serta operasi pemasaran dan pemalsuan yang menipu.

Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali lebih tertarik membahas kelebihan yang

mendorong orang untuk berdagang sambil membicarakan proses pasar. Al-Ghazali tidak setuju, mengklaim bahwa keuntungan sejati akan dicapai di akhirat. Prinsip moralitas juga harus ada dalam perdagangan agar pasar menjadi sehat.

V. KESIMPULAN

Tentu saja, kepribadian Islam yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai mekanisme pasar yang digunakan dalam ekonomi Islam, menurut sejumlah tokoh Islam. Menurut Abu Yusuf, faktor ketersediaan komoditas besar atau kecil dapat mempengaruhi rendah atau tingginya harga. Faktor-faktor ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi berapa harga barang-barang ini. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa penetapan harga mekanisme pasar dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan barang-barang tertentu. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa dua jenis barang dasar dan mewah juga berdampak pada biaya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berbagai faktor, termasuk jumlah permintaan, tingkat ketersediaan komoditas, dan preferensi konsumen individu, semuanya dapat berdampak pada harga. Al-Ghazali, sebaliknya, lebih mementingkan keuntungan yang digunakan untuk mendorong perdagangan. Dia tidak setuju dengan pernyataan ini karena pahala yang sebenarnya ditemukan di akhirat. Namun, harga keseimbangan dalam mekanisme pasar pada dasarnya bergantung pada penawaran dan permintaan. Ada banyak ilmuwan cerdas yang dianggap sebagai pemimpin di wilayah mereka pada akhir artikel ini. Dia adalah salah satu ilmuwan intelektual paling bijak yang dapat menemukan wawasan di berbagai disiplin ilmu dan bidang, termasuk ekonomi yang sedang kita bahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>
- Al-Arif M. Rianto. (2015). *Pengantar*

- Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.
- Havis Aravik. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Economica Sharia*, 2, No.1.
- Hidayatullah. (2020). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga. *JES*, 5, No.1.
- Hidayatullah, I. (2017). *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*. 01, 92–129.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Mustaqim, Y., Purnomo, M., & ... (2021). Outsourcing dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Proceeding of The ...*, 487–493. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1713%0Ahttp://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1713/1679>
- P3EI UII. (2013). *Ekonomi Islam*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Pertaminawati, H. (2016). Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Daam Perekonomian Islam. *KORDINAT*, 15, No.1.
- Sukamto. (2012). *Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. 5(1),19–33.